



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 125/ Pid.B / 2013 /PN.Amd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

“

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : SAFRUDIN ALIMUN Alias
UDIN;-----

Tempat
lahir : Manado;-----

Umur / tanggal lahir : 41Tahun/10 Januari
1972;-----

Jenis kelamin : Laki-
laki;-----

Kebangsaan : Indonesia-----

Tempat tinggal : Perum Bhayangkara Blok A No.25
Kelurahan Buha Lingkungan VIII
Kecamatan mapanget Kota
Manado; -----

Agama : Islam;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan
oleh :-----

1. Penyidik tidak dilakukan
penahanan;-----

2. Jaksa Penuntut Umum dengan Penahanan Kota sejak tanggal 05
September 2013 s/d tanggal 24 September
2013;-----

3. Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, Penahanan Kota sejak
tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 24 Oktober
2013;-----

4. Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri
Airmadidi sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d tanggal 23
Desember 2013;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum
MAX KARISOH, SH Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Jalan
Piere Tendean Kompleks Pertokoan Blue Banter Blok D 6-7 Lingkungan
VI, Kelurahan Wenang Utara Kecamatan Wenang Kota Manado,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 September 2013 yang
telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi
dengan Nomor Register 159/SK/2013/PN.AMD, tertanggal 01 Oktober
2013;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Telah membaca berkas perkara;-----

Telah

– Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 125/Pid.B/2013/PN.AMD tanggal 23 September 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;-----

– Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 125/ Pen.Pid/2013/PN.Amd tanggal 23 September 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

– Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;-----

– Telah memperhatikan barang-barang bukti yang telah diajukan dipersidangan;-----

– Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa SAFRUDIN ALIMUN Als UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu.-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.-----

3. Menyatakan barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar Nota faktur penjualan (asli), 5 (lima) lembar slip penyetoran bank BRI asli, 1 (satu) buah buku kas, dikembalikan kepada PT.Satelit dan 1 (satu) buah buku rekening BRI Cabang Manado dengan No.Rekening 0054-01-071818-50-6 an. SYAFRUDIAN ALIMUN dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa SAFRUDIN ALIMUN Als UDIN.-

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).-----

– Telah mendengarkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Membebaskan Ia Terdakwa SAFRUDIN ALIMUN dari dakwaan (VRIJSPRAAK) dan atau setidaknya tidaknya melepaskan Ia Terdakwa SAFRUDIN ALIMUN dari segala tuntutan hukum (ONSTSLAG VAN ALLE RECHTS VER VOLGING).-----

2. Memulihkan segala hak Ia Terdakwa SAFRUDIN ALIMUN dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar seluruh barang bukti dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita.-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.-----

– Telah mendengarkan pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan.....

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan.-----

2. Membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan.-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.-----

– Telah pula mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yang adalah sebagai berikut :-----

PRIMAIR-----

Bahwa ia SAFRUDIN ALIMUN Alias UDIN pada sekitar bulan Oktober 2012 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012, bertempat di PT. Satelit Manado di Desa Kolongan Tatempangan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu “. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya Terdakwa bekerja di UD Bintang Rezeki yang saat ini telah menjadi PT Satelit yang bergerak di bidang perdagangan barang plastic, elektronik dan divisi produksi barang berupa Spring Bed dan Busa merk Satelit, sejak bulan Agustus 2006 hingga 30 Desember 2012, awalnya Terdakwa bekerja sebagai sales sejak Agustus 2006 hingga Desember 2006 kemudian pada Januari 2007 hingga 30 Desember 2012 Terdakwa diangkat menjadi Manager. Sebagai Manager Terdakwa bertugas memimpin, mengawasi seluruh kegiatan operasional perusahaan seperti order barang ke kantor pusat, menjalin hubungan baik dengan pelanggan, meningkatkan omset penjualan dalam halmelakukan penjualan barang ke pelanggan sekaligus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penagihan, memeriksa pembukuan dan keuangan.-----

Bahwa sekitar tahun 2010 Terdakwa dan saksi Hj. SONNY AHMAD DUDE terjalin kerjasama dimana Hj.SONNY AHMAD DUDE membeli barang dari Terdakwa, dimana pembayaran barang yang dipesan saksi Hj.SONNY AHMAD DUDE dilakukan dengan cara di transfer ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan Nomor

Rekening.....

Rekening 0054-01-071818-50-6 An.SAFRUDIN ALIMUN, dan setelah saksi Hj.SONNY AHMAD DUDE menerima barang, PT. Satelit memberikan bukti berupa duplikat nota.----

Barang-barang yang diambil oleh saksi Hj, SONNY AHMAD DUDE sesuai dengan faktur antara lain :-----

- Nomor faktur TJ121000165 tanggal 17 Oktober 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Standart 1 Ukuran 200x200x4 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.10.461.800,- (sepuluh juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus ribu rupiah).-----
- Nomor faktur TJ121000173 tanggal 18 Oktober 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Super Ukuran 200x150x5 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor faktur TJ121000191 tanggal 19 Oktober 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Super Ukuran 200x150x5 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah).-----
- Nomor faktur TJ121000188 tanggal 19 Oktober 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Standart Ukuran 200x200x4 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.10.461.800,- (sepuluh juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).-----
- Nomor faktur TJ121000081 tanggal 8 Nopember 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Standart Ukuran 200x200x4 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.10.461.800,- (sepuluh juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).-----
- Nomor faktur TJ121100102 tanggal 10 Nopember 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Super Ukuran 200x150x5 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah).-----
- Nomor faktur TJ12110132 tanggal 13 Nopember 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Standart Ukuran 200x200x4 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.5.230.900,- (lima juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah).-----
- Nomor faktur TJ121100129 tanggal 13 Nopember 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Super Ukuran 200x150x5 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor faktur TJ121100130 tanggal 13 Nopember 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Standart Ukuran 200x200x4 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.5.230.900,- (lima juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah).-----

Nomor.....

- Nomor faktur TJ121200210 tanggal 18 Desember 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Super Ukuran 200x150x5 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.4.880.000,- (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 Busa Standart Ukuran 200x200x4 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.10.110.900,- (sepuluh juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah).
- Nomor faktur TJ121000207 tanggal 18 Desember 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Super Ukuran 200x150x5 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.7.320.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).-----
- Nomor faktur TJ120500116 tanggal 14 Mei 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Super Ukuran 200x150x5 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.13.908.000,- (tiga belas juta sembilan ratus delapan ribu rupiah).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor faktur TJ120500192 tanggal 24 Mei 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Standart Ukuran 200x200x4 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.10.461.800,- (sepuluh juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).-----
- Nomor faktur TJ120300210 tanggal 21 Maret 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Standart Ukuran 200x200x4 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.4.812.428,- (empat juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).-----
- Nomor faktur TJ120300177 tanggal 17 Maret 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Standart Ukuran 200x200x4 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.6.277.080,- (enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah).-----
- Nomor faktur TJ120300170 tanggal 17 Maret 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Standart Ukuran 200x200x4 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.10.461.800,- (sepuluh juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).-----
- Nomor faktur TJ120300119 tanggal 16 Pebruari 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Super Ukuran 200x150x5 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.5.904.900,- (lima juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus rupiah).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor faktur TJ120200080 tanggal 10 Pebruari 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Standart Ukuran 200x200x4 cm,

dengan.....

dengan jumlah uang sebanyak Rp.5.335.518,- (lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah).-----

- Nomor faktur TJ120100131 tanggal 21 Januari 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Standart Ukuran 200x200x4 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.10.461.800,- (sepuluh juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).-----

Bahwa keseluruhan total adalah sebanyak Rp.151.301.426,- (seratus lima puluh satu juta tiga ratus satu tibu empat ratus dua puluh enam rupiah), dan telah dilakukan pembayaran oleh saksi Hj.SONNY AHMAD DUDE kepada Terdakwa melalui rekening pribadinya.-----

Bahwa Terdakwa hanya menyeter hasil penjualan barang kepada saksi DIAN ANGGRAINY MAMANUA yang selaku Administrasi Keuangan sebesar kurang lebih Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dimana Terdakwa tidak menentukan faktur mana yang telah dibayarkan sehingga saksi DIAN ANGGRAINY MAMANUA menentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri pembayaran faktur yang sudah lama tidak disetor,
yaitu :-----

- Nomor faktur TJ120500116 tanggal 14 Mei 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Super Ukuran 200x150x5 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.13.908.000,- (tiga belas juta sembilan ratus delapan ribu rupiah).-----

- Nomor faktur TJ120500192 tanggal 24 Mei 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Standart Ukuran 200x200x4 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.10.461.800,- (sepuluh juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).-----
- Nomor faktur TJ120300210 tanggal 21 Maret 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Standart Ukuran 200x200x4 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.4.812.428,- (empat juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).-----
- Nomor faktur TJ120300177 tanggal 17 Maret 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Standart Ukuran 200x200x4 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.6.277.080,- (enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah).-----
- Nomor faktur TJ120300170 tanggal 17 Maret 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standart Ukuran 200x200x4 cm, dengan jumlah uang sebanyak

Rp.10.461.800,- (sepuluh juta empat ratus enam puluh satu

ribu.....

ribu delapan ratus
rupiah).-----

- Nomor faktur TJ120300119 tanggal 16 Pebruari 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Super Ukuran 200x150x5 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.5.904.900,- (lima juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus rupiah).-----
- Nomor faktur TJ120200080 tanggal 10 Pebruari 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Standart Ukuran 200x200x4 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.5.335.518,- (lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah).-----
- Nomor faktur TJ120100131 tanggal 21 Januari 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Standart Ukuran 200x200x4 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.10.461.800,- (sepuluh juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).-----

Bahwa pada bulan Januari 2013 ketika memeriksa data piutang Hj.SONNY AHMAD DUDE ternyata masih ada hutang yang belum dibayarkan sehingga saksi DIAN ANGGRAINY MAMANUA mendatangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hj.SONNY AHMAD DUDE dan menanyakan tentang hutang yang belum dibayarkan kemudian saksi Hj,SONNY AHMAD DUDE mengatakan bahwa semua hutangnya telah dibayarkan kepada Terdakwa melalui Nomor Rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan menunjukkan bukti slip penyetoran.-

Bahwa dalam Perusahaan PT.Satelit tidak dibenarkan menggunakan nama pribadi karyawan untuk melakukan transaksi/transfer uang dari hasil penjualan.-----

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT.Satelit mengalami kerugian sebesar Rp.83.678.100,- (delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah).-----

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.-----

SUBSIDAIR-----

Bahwa ia SAFRUDIN ALIMUN Alias UDIN pada sekitar bulan Oktober 2012 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012, bertempat di PT. Satelit Manado di Desa Kolongan Tatempangan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu.....

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan “. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya Terdakwa bekerja di UD Bintang Rezeki yang saat ini telah menjadi PT Satelit yang bergerak di bidang perdagangan barang plastic, elektronik dan divisi produksi barang berupa Spring Bed dan Busa merk Satelit, sejak bulan Agustus 2006 hingga 30 Desember 2012, awalnya Terdakwa bekerja sebagai sales sejak Agustus 2006 hingga Desember 2006 kemudian pada Januari 2007 hingga 30 Desember 2012 Terdakwa diangkat menjadi Manager. Sebagai Manager Terdakwa bertugas memimpin, mengawasi seluruh kegiatan operasional perusahaan seperti order barang ke kantor pusat, menjalin hubungan baik dengan pelanggan, meningkatkan omset penjualan dalam hal melakukan penjualan barang ke pelanggan sekaligus melakukan penagihan, memeriksa pembukuan dan keuangan.-----

Bahwa sekitar tahun 2010 Terdakwa dan saksi Hj. SONNY AHMAD DUDE terjalin kerjasama dimana Hj.SONNY AHMAD DUDE membeli barang dari Terdakwa, dimana pembayaran barang yang dipesan saksi Hj.SONNY AHMAD DUDE dilakukan dengan cara di transfer ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 0054-01-071818-50-6 An.SAFRUDIN ALIMUN, dan setelah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.SONNY AHMAD DUDE menerima barang, PT. Satelit memberikan bukti berupa duplikat nota.

Barang-barang yang diambil oleh saksi Hj, SONNY AHMAD DUDE sesuai dengan faktur antara lain :-----

- Nomor faktur TJ121000165 tanggal 17 Oktober 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Standart 1 Ukuran 200x200x4 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.10.461.800,- (sepuluh juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus ribu rupiah).-----
- Nomor faktur TJ121000173 tanggal 18 Oktober 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Super Ukuran 200x150x5 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah).-----
- Nomor faktur TJ121000191 tanggal 19 Oktober 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Super Ukuran 200x150x5 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah).-----
- Nomor faktur TJ121000188 tanggal 19 Oktober 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Standart Ukuran 200x200x4 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.10.461.800,- (sepuluh juta empat ratus enam

puluh.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu delapan ratus

rupiah).-----

- Nomor faktur TJ121000081 tanggal 8 Nopember 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Standart Ukuran 200x200x4 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.10.461.800,- (sepuluh juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).-----
- Nomor faktur TJ121100102 tanggal 10 Nopember 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Super Ukuran 200x150x5 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah).-----
- Nomor faktur TJ12110132 tanggal 13 Nopember 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Standart Ukuran 200x200x4 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.5.230.900,- (lima juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah).-----
- Nomor faktur TJ121100129 tanggal 13 Nopember 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Super Ukuran 200x150x5 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah).-----
- Nomor faktur TJ121100130 tanggal 13 Nopember 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Standart Ukuran 200x200x4 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.5.230.900,- (lima juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah).-----
- Nomor faktur TJ121200210 tanggal 18 Desember 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Super Ukuran 200x150x5 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.4.880.000,- (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 Busa Standart Ukuran 200x200x4 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.10.110.900,- (sepuluh juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah).

- Nomor faktur TJ121000207 tanggal 18 Desember 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Super Ukuran 200x150x5 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.7.320.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

- Nomor faktur TJ120500116 tanggal 14 Mei 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Super Ukuran 200x150x5 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.13.908.000,- (tiga belas juta sembilan ratus delapan ribu rupiah).

- Nomor faktur TJ120500192 tanggal 24 Mei 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Standart Ukuran 200x200x4 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.10.461.800,- (sepuluh juta empat ratus enam puluh satu

ribu.....

ribu delapan ratus
rupiah).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor faktur TJ120300210 tanggal 21 Maret 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Standart Ukuran 200x200x4 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.4.812.428,- (empat juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).-----
- Nomor faktur TJ120300177 tanggal 17 Maret 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Standart Ukuran 200x200x4 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.6.277.080,- (enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah).-----
- Nomor faktur TJ120300170 tanggal 17 Maret 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Standart Ukuran 200x200x4 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.10.461.800,- (sepuluh juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).-----
- Nomor faktur TJ120300119 tanggal 16 Pebruari 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Super Ukuran 200x150x5 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.5.904.900,- (lima juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus rupiah).-----
- Nomor faktur TJ120200080 tanggal 10 Pebruari 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Standart Ukuran 200x200x4 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.5.335.518,- (lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah).-----
- Nomor faktur TJ120100131 tanggal 21 Januari 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standart Ukuran 200x200x4 cm, dengan jumlah uang sebanyak
Rp.10.461.800,- (sepuluh juta empat ratus enam puluh satu ribu
delapan ratus rupiah).-----

Bahwa keseluruhan total adalah sebanyak Rp.151.301.426,- (seratus
lima puluh satu juta tiga ratus satu ribu empat ratus dua puluh enam
rupiah), dan telah dilakukan pembayaran oleh saksi Hj.SONNY AHMAD
DUDE kepada Terdakwa melalui rekening
pribadinya.-----

Bahwa Terdakwa hanya menyeter hasil penjualan barang kepada
saksi DIAN ANGGRAINY MAMANUA yang selaku Administrasi Keuangan
sebesar kurang lebih Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah),
dimana Terdakwa tidak menentukan faktur mana yang telah
dibayarkan sehingga saksi DIAN ANGGRAINY MAMANUA menentukan
sendiri pembayaran faktur yang sudah lama tidak disetor,
yaitu :-----

- No
mo
r...
...

- Nomor faktur TJ120500116 tanggal 14 Mei 2012, pelanggan Bapak
SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Super
Ukuran 200x150x5 cm, dengan jumlah uang sebanyak
Rp.13.908.000,- (tiga belas juta sembilan ratus delapan ribu
rupiah).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor faktur TJ120500192 tanggal 24 Mei 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Standart Ukuran 200x200x4 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.10.461.800,- (sepuluh juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).-----
- Nomor faktur TJ120300210 tanggal 21 Maret 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Standart Ukuran 200x200x4 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.4.812.428,- (empat juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).-----
- Nomor faktur TJ120300177 tanggal 17 Maret 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Standart Ukuran 200x200x4 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.6.277.080,- (enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah).-----
- Nomor faktur TJ120300170 tanggal 17 Maret 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Standart Ukuran 200x200x4 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.10.461.800,- (sepuluh juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).-----
- Nomor faktur TJ120300119 tanggal 16 Pebruari 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Super Ukuran 200x150x5 cm, dengan jumlah uang sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.904.900,- (lima juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus rupiah).-----

- Nomor faktur TJ120200080 tanggal 10 Pebruari 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Standart Ukuran 200x200x4 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.5.335.518,- (lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah).-----
- Nomor faktur TJ120100131 tanggal 21 Januari 2012, pelanggan Bapak SONNY alamat Gorontalo dengan perincian barang 1 Busa Standart Ukuran 200x200x4 cm, dengan jumlah uang sebanyak Rp.10.461.800,- (sepuluh juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).-----

Bahwa pada bulan Januari 2013 ketika memeriksa data piutang Hj.SONNY AHMAD DUDE ternyata masih ada hutang yang belum dibayarkan sehingga saksi DIAN ANGGRAINY MAMANUA mendatangi saksi Hj.SONNY AHMAD DUDE dan menanyakan

tentang.....

tentang hutang yang belum dibayarkan kemudian saksi Hj,SONNY AHMAD DUDE mengatakan bahwa semua hutangnya telah dibayarkan kepada Terdakwa melalui Nomor Rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan menunjukkan bukti slip penyetoran.-

Bahwa dalam Perusahaan PT.Satelit tidak dibenarkan menggunakan nama pribadi karyawan untuk melakukan transaksi/ transfer uang dari hasil penjualan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT.Satelit mengalami kerugian sebesar Rp.83.678.100,- (delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah).-----

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi **EDDY**

JOHAN;-----

– Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kantor dengan Terdakwa pada PT.Satelit namun tidak ada hubungan keluarga;-----

– Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Manager di PT.Satelit sedangkan saksi sebagai wakil Manager;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai wakil Manager sejak bulan Nopember 2012;-----
- Bahwa setahu saksi, sekarang ini Terdakwa tidak lagi bekerja di PT.Satelit karena sudah diberhentikan;-----
-
- Bahwa Terdakwa mulai tidak masuk kantor setelah Terdakwa di panggil ke Surabaya kemudian pada bulan Januari 2013 Terdakwa sudah tidak masuk kantor dan saksi menggantikan sementara;-----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah penggelapan uang setoran hasil penjualan barang-barang milik PT.Satelit kepada Hi.SONNY AHMAD DUDE;-----
- Bahwa PT.Satelit bekerja di bidang vorniture dan springbed;-----
- Bahwa setahu saksi tugas sebagai seorang Manager yaitu :-----

Mengatur.....

- Mengatur penjualan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengatur mengenai
harga.

– Bahwa setahu saksi ada pembelian
perorangan;.....

– Bahwa pembayaran biasanya dilakukan melalui rekening
Perusahaan;.....

– Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan nota-nota, ternyata ada
nota-nota yang belum dibayar oleh Hi.SONNY AHMAD DUDE
kemudian pihak PT.Satelit menanyakan kepada Hi.SONNY
AHMAD DUDE dan ia katakan sudah dibayar lunas dan yang
belum dibayar nota Desember akhir;.....

– Bahwa setahu saksi yang sudah disetor oleh Terdakwa ke pihak
PT.Satelit melalui kasir sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh
juta rupiah);.....

– Bahwa dari keseluruhan setoran uang penjualan yang diterima
dari Hi.SONNY AHMAD DUDE, Terdakwa belum setor uang
sejumlah Rp.83.678.100,- (delapan puluh tiga juta enam ratus
tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah);.....

– Bahwa setelah Terdakwa berhenti bekerja dari PT.Satelit uang
pesangonnya belum dibayarkan karena pada saat hendak
melakukan transfer uang pesangon ketahuan kalau ada masalah
jadi pesangonnya ditahan;.....

– Bahwa setahu saksi yang belum disetor oleh Terdakwa hanya
yang dari
Gorontalo;.....
.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Perusahaan ada bendahara sendiri yang memegang uang perusahaan;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa berupa tidak menyetor uang penjualan ke Perusahaan baru diketahui sejak bulan Januari 2013 dan Terdakwa tidak masuk kantor lagi;-----
- Bahwa selama Terdakwa menjadi Manager pernah ada uang setoran yang disetor ke Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa setor ke Perusahaan;-----
- Bahwa pernah pihak Perusahaan menanyakan kepada Terdakwa, kenapa belum ganti uang setoran dan Terdakwa katakan karena pesangonnya belum dibayarkan;-----

- Bahwa cara pembayaran dari pembeli boleh melalui cek, giro atau langsung ke Bendahara;-----

- Bahwa tidak boleh dibayar ke rekening pribadi Terdakwa;-----
- Bahwa setahu saksi, pengiriman pembayaran dari Hi.SONNY AHMAD DUDE ke Perusahaan ada yang dikirim ke rekening pribadi Terdakwa dan ada yang dikirim ke rekening Perusahaan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pengiriman setoran kerekening pribadi
Terdakwa atas

permintaan.....

permintaan Terdakwa dan Terdakwa tidak melaporkan hal itu
kepada

Bendahara;-----

- Bahwa setahu saksi, Hi.SONNY AHMAD DUDE ada melakukan
pelaporan ke
Kantor;-----

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa tidak melaporkan uang
yang disetor Hi.SONNY AHMAD DUDE dari Administrasi Keuangan
berdasarkan hasil audit sejak Terdakwa tidak masuk kantor pada
bulan Januari 2013 dan hal itu dilakukan dengan mengkoscek ke
Hi.SONNY AHMAD DUDE;-----

- Bahwa saksi tidak tahu ada pembicaraan apa antara Terdakwa
dengan Hi.SONNY AHMAD
DUDE;-----

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan disidang adalah
bukti-bukti transfer ke rekening
Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa berhenti bekerja di UD Bintang Rejeki bulan Januari 2013 dan sekarang sudah diganti nama menjadi PT.Satelit sejak bulan Agustus 2013;-----
- Bahwa saksi sendiri bekerja di PT.Satelit di Surabaya kemudian dipindahkan ke Manado;-----
- Bahwa setahu saksi, masalah Terdakwa ini sudah pernah diselesaikan dengan baik-baik;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu mengenai nama Perusahaan, Terdakwa bekerja di UD Bintang Rejeki Jaya bukan di PT.Satelit dan Terdakwa bukan sebagai Manager tetapi yang punya Perusahaan;-----

2. Saksi Hi.SONNY AHMAD

DUDE;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dimana saksi sebagai pelanggan di PT.Satelit tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi ada mempunyai Perusahaan di Gorontalo yang bergerak di bidang pembuatan springbed dan kursi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan usaha saksi, biasanya saksi mengambil bahan baku sebagian dari Manado seperti kain dan busa;-----
- Bahwa benar saksi ada kerja sama dengan PT.Satelit sebagai pelanggan membeli busa pada PT.Satelit;-----
- Bahwa awal hubungan kerja sama dengan PT.Satelit dimulai ketika saksi diperkenalkan oleh teman saksi kepada Manager PT.Satelit yang bernama SAFRUDIN ALIMUN (Terdakwa) lalu terjadi kesepakatan diantara saksi dan

Terdakwa....

Terdakwa, dimana saksi mengirim uang ke rekening Terdakwa dan setelah uang diterima maka pihak PT.Satelit mengirim barang berupa busa kepada saksi;-----

- Bahwa setelah kerja sama itu berjalan, saksi ditemui oleh Terdakwa lalu diberikan dispensasi dimana barang dari pihak PT.Satelit dikirim dahulu kepada saksi dan setelah itu saksi mengirim uang dengan cara mentransfer uang melalui rekening Terdakwa;-----
- Bahwa setelah saksi menerima barang, maka bukti yang diberikan oleh pihak Perusahaan kepada saksi berupa duplikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota dan hal itu dilakukan karena sudah saling percaya;-----

– Bahwa setelah saksi transfer uang melalui rekening Terdakwa nota asli tidak diberikan kepada saksi;-----

– Bahwa pada awalnya Terdakwa menawarkan untuk memberikan Nomor Rekening BCA dan Nomor Rekening itu bukan atas nama Terdakwa sehingga saksi menolak dengan alasan BCA jauh dan antriannya banyak kemudian Terdakwa memberikan Nomor Rekening BRI atas nama Terdakwa kepada saksi;-

– Bahwa benar faktur-faktur pengambilan barang yang diperlihatkan disidang adalah faktur pengambilan barang saksi dari PT.Satelit;-----

– Bahwa pengambilan barang berdasarkan faktur-faktur tersebut sudah saksi bayarkan melalui Rekening BRI atas nama Terdakwa dan saat itu ada pengambilan terakhir yang saksi belum lakukan pembayarannya tetapi sekarang saksi sudah membayar lunas kepada pihak Perusahaan Satelit dan yang terakhir itu dibayar secara langsung ke Perusahaan melalui Rekening BCA atas nama Budiono;-----

– Bahwa semua pembayaran saksi ke Terdakwa melalui Rekening BRI ada bukti transfer;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bukti slip transfer yang diperlihatkan di persidangan adalah bukti transfer saksi ke Rekening Terdakwa;-----
- Bahwa pernah pada bulan Januari 2013 dari pihak PT.Satelit yang diwakili oleh Ibu Anggrainy Mamanua dan 2 (dua) orang lagi yang saksi tidak kenal mendatangi saksi untuk menanyakan barang-barang yang diambil saksi, yang katanya belum dibayar kemudian saksi mengklarifikasi dengan bukti pembayaran saksi melalui Nomor Rekening Terdakwa kecuali pengambilan terakhir yang belum saksi bayar senilai Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);-----
- Bahwa saksi juga pernah menanyakan hal itu kepada Terdakwa melalui telepon dan Terdakwa mengakui bahwa pengambilan barang saksi sudah dibayar dan

yang.....

yang belum terbayar hanya pengambilan barang yang terakhir;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut
Terdakwa
membenarkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi**

DIAN

ANGGRAINY

MAMANUA;-----

– Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan pernah memiliki hubungan kerja dimana Terdakwa adalah pimpinan saksi namun tidak ada hubungan keluarga;---

– Bahwa saksi bekerja di PT.Satelit sebagai Administrasi Keuangan sejak bulan Juni 2010 sampai sekarang;-----

– Bahwa tugas saksi antara lain :-----

- Mengeluarkan nota tagihan dan serahkan kepada sales untuk menagih kepada pelanggan;-----

- Menagih nota tagihan beserta uang yang sudah dibayar kepada sales;-----

- Menyetor uang yang sales serahkan kepada saksi ke Bank;-----

- Melakukan pemeriksaan keuangan;-----

– Bahwa uang yang saksi setor ke Nomor Rekening Bank BCA atas nama Budiono;-

– Bahwa setahu saksi, hutang Bapak SONNY AHMAD DUDE secara keseluruhan adalah Rp.151.301.426,- (seratus lima puluh satu juta tiga ratus satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tagihannya Bapak SONNY AHMAD DUDE, Terdakwa pernah menyetor kepada saksi 2 (dua) kali dengan jumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), terdiri dari Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran bulan Januari dan Pebruari 2012 dan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lagi untuk pembayaran bulan maret dan Mei 2012;-----
- Bahwa setelah Terdakwa menyetor uang tersebut ke saksi, saksi lalu menyerahkan bukti setoran kepada Terdakwa;-----
- Bahwa tagihan dari Bapak SONNY AHMAD DUDE yang belum disetor oleh Terdakwa sejumlah Rp.83.678.100,- (delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa berhenti dari Perusahaan sejak bulan Januari 2013;-----
- Bahwa pada bulan Januari 2013 setelah Terdakwa berhenti bekerja di Perusahaan Bintang Rejeki, saksi melakukan konfirmasi dengan Bapak SONNY AHMAD DUDE secara langsung di Gorontalo tentang adanya hutang di Perusahaan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan membawa nota-nota dan ternyata Bapak SONNY AHMAD DUDE katakan hutangnya tinggal

Rp.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena sudah membayar sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa dan ada bukti pembayarannya;-----

- Bahwa biasanya Bapak SONNY menyetor ke Rekening Terdakwa setelah itu Terdakwa serahkan ke Administrasi Keuangan;-----
- Bahwa setelah itu, saksi lalu menginformasikan hal itu ke Bapak Budiono;-----
- Bahwa Rekening yang dipakai oleh Perusahaan adalah Rekening milik Perusahaan atas nama Bapak Budiono;-----
- Bahwa setahu saksi, sebagai Manager, Terdakwa bisa melakukan penjualan tetapi pembayaran melalui rekening pribadi tidak boleh harus melalui rekening Perusahaan;-----

- Bahwa uang yang masuk ke Rekening Terdakwa senilai Rp.83.000.000,- lebih (delapan puluh tiga juta rupiah) lebih tidak pernah diberitahukan Terdakwa kepada saksi;-----
- Bahwa pada saat saksi ke Gorontalo bertemu dengan Bapak SONNY, Bapak SONNY bicara dengan Terdakwa dan Terdakwa katakan akan menyelesaikan masalah ini dengan Perusahaan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Perusahaan itu adalah UD Bintang Rejeki setelah
itu berdiri
PT.Satelit;-----

- Bahwa PT.Satelit berdiri setelah Terdakwa
berhenti;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa diberhentikan atau berhenti
sendiri, tetapi setuju saksi Terdakwa berhenti dari PT.Satelit
sebelum masalah muncul atau dengan kata lain masalah muncul
setelah Terdakwa berhenti;-----
- Bahwa yang jelas uang Rp.83.000.000,- lebih (delapan puluh tiga
juta rupiah) lebih masuk ke Rekening Terdakwa disaat Terdakwa
masih sebagai
karyawan;-----

- Bahwa ada 11 (sebelas) nota yang harus ditagih dari Terdakwa
dan sampai sekarang Terdakwa belum datang untuk
menyelesaikannya;-----
- Bahwa pengambilan barang oleh Bapak SONNY dari bulan
Januari 2012 sampai dengan Desember
2012;-----
- Bahwa setuju saksi, pesangon Terdakwa sampai sekarang belum
dibayarkan karena menurut Bapak Budiono ada perjanjian
dengan Terdakwa namun saksi tidak tahu perjanjian apa
itu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut
Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar antara
lain :-----

Mengenai.....

- Mengenai nama Perusahaan, Terdakwa bekerja di UD Bintang
Rejeki Jaya bukan Bintang
Rejeki;-----
- Menagih nota tagihan beserta uang yang sudah dibayar
kepada sales adalah salah, yang benar hanya uang yang
sudah dibayarkan kepada sales itu yang disetor ke bagian
administrasi keuangan dan nota yang belum dibayar itu yang
dikembalikan ke
bagian;-----

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut,
saksi bertetap dengan
keterangannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar
keterangan saksi a de charge/saksi meringankan yang diajukan oleh
Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, keterangan mana diberikan
dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya , yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi BAKTI NURUL
KOMARIA;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dulu mempunyai hubungan kerja namun sekarang tidak lagi dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dulunya bekerja di Perusahaan Bintang Rejeki Jaya sebagai Pimpinan dan saksi juga sebagai karyawan disitu namun sudah berhenti;-----

- Bahwa setahu saksi, surat ijin usaha atas nama Terdakwa dan itu dilihat Terdakwa karena ditempel di kantor;-----
- Bahwa awalnya saksi kerja di UD Bintang Rejeki Jaya Tahun 2010 sebagai Administrasi Keuangan dan Meri Sarante sebagai Staf Keuangan;-----
- Bahwa UD Bintang Rejeki Jaya bergerak dibidang usaha busa, spring bed, sofa dan mebel-mebel;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa yang membayar gaji atau bukan;-----
- Bahwa setahu saksi Rekening yang ada hanyalah Rekening Terdakwa;-----
- Bahwa setahu saksi Bapak SONNY membayar ke Rekening Terdakwa di BRI karena dekat sedangkan Rekening Perusahaan di BCA jauh;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dan Bapak Budiono ada hubungan kerja tetapi saksi tidak tahu hubungan seperti apa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa posisi Bapak Budiono;-----
- Bahwa setahu saksi alur pertanggungjawaban keuangan dengan cara menyetor ke Rekening Terdakwa di BCA;-----
- Bahwa biasanya saksi yang mengeluarkan nota/faktur;-----

Bahwa.....

- Bahwa selama bekerja, saksi pernah mengeluarkan faktur untuk Bapak SONNY sebanyak 4 (empat)faktur di tahun 2011 dimana transfer uang melalui Rekening Terdakwa setelah itu dilaporkan ke bagian Administrasi Keuangan;-----
- Bahwa setahu saksi pernah ada uang yang disetor oleh sales namun tidak langsung dicatat oleh Dian Mamanua;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar tentang PT.Satelit;-----
- Bahwa saksi berhenti bekerja bulan Pebruari 2013 karena pada bulan Januari 2013 saksi dengar ada pemutusan hubungan kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak dan juga adatelepon dari Bapak Budiono supaya saksi,
istri Terdakwa dan Terdakwa diberhentikan;----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut
Terdakwa
membenarkan;-----

2. Saksi NOVAN TRISUTRISNO

TUBAGUS;-----

– Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah memiliki
hubungan pekerjaan namun sekarang sudah tidak lagi dan tidak
memiliki hubungan
kerja;-----

– Bahwa saksi pernah bekerja di UD. Bintang Rejeki
Jaya;-----

– Bahwa saksi bekerja 1 (satu) tahun 3(tiga) bulan sejak bulan
September 2011 sampai bulan Desember 2013 dimana 1(satu)
tahun sebagai accounting dan 3 (tiga) bulan sebagai
sales;-----

– Bahwa setahu saksi, Pimpinan UD Bintang Rejeki Jaya adalah
SAFRUDIN ALIMUN
(Terdakwa);-----

– Bahwa sistim pelaporan di UD Bintang Rejeki Jaya yaitu sales
menagih lalu setor ke kasir dan kasir setor ke Rekening
Perusahaan di BCA atas nama BUDIONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL;-----

- Bahwa setahu saksi benar Bapak SONNY ada transfer uang ke Rekening Terdakwa dan itu atas permintaan dari Bapak SONNY karena Bank BCA jauh ;----
- Bahwa benar Rekening Perusahaan ada yaitu di Bank BCA;-----
- Bahwa kalau Bapak SONNY sudah mengirim uang ke Rekening Terdakwa, saksi klarifikasikan dengan Bapak SONNY berapa faktur yang dibayarkan;-----
- Bahwa setahu saksi, setiap kali ada setoran ke Rekening Terdakwa, Terdakwa ada memberitahu ke bagian Administrasi Keuangan untuk ditulis dan dibukukan oleh DIAN;-----
- Bahwa setahu saksi setiap kali ada transaksi Terdakwa melaporkan;-----
- Bahwa saksi keluar dari Perusahaan pada bulan Desember 2012 karena diberhentikan oleh Perusahaan atas perintah Bapak Budiono dan pemberhentian itu secara sepihak;-----

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Bapak Budiono adalah bos besar/pemilik saham yang bekerja sama dengan Terdakwa sebagai pengelola;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak uang yang ditransfer ke Rekening
Terdakwa;-----

- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar jumlah uang yang harus dibayarkan
Bapak
SONNY ;-----

- Bahwa pada saat saksi keluar dari Perusahaan, hutang Bapak SONNY
belum
lunas;-----

- Bahwa setahu saksi untuk konsumen lain, pembayaran dilakukan dengan menyeter langsung ke Rekening atas nama Budiono;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sampai Bapak SAFRUDIN ALIMUN
menjadi
Terdakwa;-----

- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut
Terdakwa
membenarkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan patut menurut hukum dari EDDY JOHAN dan SAFRUDIN ALIMUN, berupa :-----

- 11 (sebelas) lembar nota faktur penjualan (asli).-----
- 5(lima) slip penyetoran Bank BRI (asli).-----
- 1(satu) buah buku kas.-----
- 1(satu) buah buku rekening BRI Cabang Manado dengan Nomor Rekening 0054-01-071818-50-6 an. SAFRUDIN ALIMUN.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Berita Acara yang dibuat terlebih dahulu telah Terdakwa baca dan tanda tangani;-----
- Bahwa benar UD Bintang Rejeki berdiri sejak Tahun 2006 dan bergerak di bidang penjualan barang-barang plastik dan elektronik ;-----
- Bahwa UD Bintang Rejeki berbeda dengan UD Bintang Rejeki Jaya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UD Bintang Rejeki Jaya bergerak di bidang Busa, Spring bed yang merk Satelit;-----

- Bahwa usaha UD Bintang Rejeki tidak ada hubungannya dengan Bapak SONNY, melainkan UD Bintang Rejeki Jaya karena Bapak SONNY biasa mengorder Busa;-----

- Bahwa pada Tahun 2006 Terdakwa bekerja di UD Bintang Rejeki sebagai Sales,

kemudian.....

kemudian pada bulan Januari 2007 sampai Desember 2012 sebagai Manager pada UD Bintang Rejeki;-----

- Bahwa di UD Bintang Rejeki Jaya Terdakwa sebagai Pemilik Perusahaan karena Surat Ijin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan atas namaTerdakwa;-----

- Bahwa UD Bintang Rejeki adalah Perusahaan milik Budiono dan Terdakwa hanya sebagai Manager;-----

- Bahwa di UD Bintang Rejeki Jaya sebagai pemilik saham berupa uang adalah Budiono sedangkan Teknologi dan operasional adalah Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menjadi Sales, Terdakwa bertugas menjual barang-barang ke toko-toko yang menjadi mitra UD Bintang Rejeki;-----
- Bahwa saat menjadi Manager, tugas Terdakwa yaitu memimpin/mengawasi seluruh kegiatan operasional Perusahaan seperti antara lain order barang ke pusat, menjalin hubungan baik dengan pelanggan, melakukan penjualan barang ke pelanggan sekaligus melakukan penagihan, memeriksa pembukuan dan keuangan;-----
- Bahwa setiap kali Terdakwa menyetor uang ke kasir selalu ada pakai kwitansi;-----
- Bahwa pada Tahun 2009, ketika Terdakwa bekerja sama dengan Budiono, pernah Terdakwa membuat surat pernyataan karena katanya mau kerja sama dan Terdakwa tanda tangan;-----
- Bahwa surat pernyataan dibuat Terdakwa pada saat Terdakwa kerja di Bintang Rejeki Jaya;-----
- Bahwa Terdakwa sempat menyetor uang kekasir di bulan Oktober 2012 sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan Nopember 2012 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
- Bahwa Bapak SONNY menyetor ke Rekening Terdakwa sejak Tahun 2010;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua pembayaran yang dilakukan oleh Bapak SONNY melalui Nomor Rekening Terdakwa, ada juga yang dibayar langsung;-----
 - Bahwa dari uang yang dikirim Bapak SONNY ke Rekening Terdakwa, sudah Terdakwa setor ke Perusahaan tetapi tidak ada bukti penyerahan hanya serahkan saja secara langsung ke Perusahaan;-----
 - Bahwa selain pengiriman ke Rekening Terdakwa ada juga pengiriman ke Rekening Budiono;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak memakai uang Perusahaan yang ada di Rekening Terdakwa;-
 - Bahwa tidak dibenarkan uang Perusahaan masuk ke Rekening pribadi;-----
 - Bahwa UD Bintang Rejeki berdiri pada Tahun 2006 sedangkan UD Bintang Rejeki Jaya berdiri pada Tahun 2009;-----
-
- Bahwa.....
- Bahwa Surat Pernyataan Terdakwa yang diperlihatkan di Persidangan dibuat bukan karena Terdakwa melakukan kesalahan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Bapak SONNY sejak UD.Bintang Rejeki Jaya berdiri dan pada Tahun 2010 Terdakwa bekerja sama dengan Bapak SONNY dalam hal mengorder busa dan Bapak SONNY mentransfer uang ke Rekening pribadi terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa keluar dari UD Bintang Rejeki pada Desember 2012 dan Perusahaan beralih ke PT.Satelit pada Tahun 2013;-----
- Bahwa setahu Terdakwa Bapak SONNY mengambil barang banyak kali;-----
- Bahwa cara pembayaran dari Bapak SONNY ada yang bayar langsung lunas dan ada yang cicil;-----
- Bahwa setahu Terdakwa,kalau ada yang hutang itupun harus masuk dalam laporan, dan audit keuangan dilakukan tiap bulan secara manual;-----
- Bahwa perjanjian kerja antara Terdakwa dengan Budiono hanya secara lisan;-----
- Bahwa Terdakwa sudah diberhentikan dan tidak diberikan pesangon;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy AKTA Pendirian Perseroan Terbatas PT.Satelit Manado
Nomor :04 Tanggal 19 Maret 2013;-----
- Foto copy Surat Pernyataan dari SAFRUDIN ALIMUN tertanggal 16 Januari 2009;----

Menimbang, bahwa pihak Terdakwa telah pula mengajukan 4 (empat) bukti surat sebagai berikut :-----

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 03/D.09/Disperindag/I/2014, tertanggal 10 Januari 2014, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1;-----
2. Fotocopy Surat Keterangan bahwa Terdakwa SAFRUDIN ALIMUN bekerja pada CV Bintang Rejeki dan telah mengundurkan diri dari jabatannya, tertanggal 11 September 2013, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.2;-----
3. Foto copy Akta Perjanjian Perpanjangan Masa Persewaan antara Tuan REFKY ALAM, CHRISTIAN HERRY LAMBEAN dengan Terdakwa SAFRUDIN ALIMUN, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.3;-----
4. Foto copy Daftar Upah Tenaga Kerja Perusahaan Bintang Rejeki Jaya UD, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda bukti T.4;-

Menimbang....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di UD Bintang Rejeki sejak Tahun 2006 yang dimulai dengan Sales hingga pada Tahun 2007 diangkat sebagai Manager sampai dengan Tahun 2012;-----
- Bahwa Terdakwa terakhir bekerja di UD Bintang Rejeki bulan Desember 2012;-----
- Bahwa kemudian secara resmi, berdiri PT.Satelit yang bergerak di bidang Vurniture dan springbed berdiri pada tanggal 19 Maret 2013 dengan pendirinya BUDIONO ZAINAL, LENG BUDIANTO dan Ny.VERONIKA BAGAU;-----
- Bahwa PT.Satelit berdiri dari cikal bakal UD Bintang Rejeki sejak Tahun 2006 dan UD Bintang Rejeki Jaya sejak Tahun 2009;-----
- Bahwa UD Bintang Rejeki bergerak di bidang barang plastik dan elektronik sedangkan UD Bintang Rejeki Jaya dibidang busa ;-----
- Bahwa baik UD Bintang Rejeki maupun UD Bintang Rejeki Jaya pemiliknya adalah Budiono Zainal dengan posisi Terdakwa sebagai penanggungjawab dan manager, dan kedua usaha ini dijalankan bersama-sama oleh manajemen yang sama dan pendana yang sama hingga akhirnya berdirilah secara resmi PT.Satelit;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di UD Bintang Rejeki Jaya, sejak tahun 2009 Terdakwa berkedudukan sebagai Pemilik/Penanggujawab, namun berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan, UD BIntang Rejeki Jaya adalah miliknya dengan Budiono Zainal karena Budiono Zainal memiliki saham uang sedangkan Terdakwa memiliki saham tenaga/keahlian;-----
- Bahwa dalam melakukan penjualan busa di UD Bintang Rejeki Jaya faktur penjualan yang dibuat dengan cap Satelit Manado;-----
- Bahwa diTahun 2012 UD. Bintang Rejeki Jaya dengan menggunakan cap Satelit Manado melakukan kerja sama jual beli busa dengan salah seorang bernama Hi.SONNY AHMAD DUDE dari Gorontalo dengan pembelian dari bulan Januari s/d Desember 2012;-----
- Bahwa pembelian yang dilakukan oleh Hi.SONNY AHMAD DUDE adalah berupa busa dengan cara mencicil;-----
- Bahwa proses pembelian dilakukan dengan cara, Perusahaan mengirim barang kepada Hi.SONNY AHMAD DUDE sesuai permintaan dan Hi.SONNY AHMAD DUDE melakukan pembayaran kepada Perusahaan melalui Rekening pribadi Terdakwa selaku Manager Perusahaan pada Bank BRI Manado dengan No.Rek. 0054-01-071818-50-6 atas nama SAFRUDIN ALIMUN kemudian Terdakwa mengambil uang yang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di kirim Hi.SONNY AHMAD DUDE untuk diserahkan kepada kasir Perusahaan;--

- Bahwa ternyata selama Tahun 2012 ketika Terdakwa masih bekerja pada UD Bintang Rejeki Jaya dengan menggunakan cap Satelit Manado, dari transaksi pembayaran yang dilakukan Hi.SONNY AHMAD DUDE, Terdakwa baru menyetor sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada DIAN ANGGRAYNI MAMANUA sebagai kasir;-----
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa berhenti bekerja, pihak Perusahaan melakukan audit keuangan yang dilakukan dengan cara mencocokkan nota/faktur dengan setoran yang diberikan Terdakwa dan pihak Perusahaan menghubungi Hi.SONNY AHMAD DUDE untuk menagih sisa hutangnya, akan tetapi Hi SONNY AHMAD DUDE mengatakan kalau ia telah membayar serta menunjukkan sejumlah bukti pembayarannya melalui Rekening Terdakwa di Bank BRI Manado;-----
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan kepada Hi.SONNY AHMAD DUDE, sempat Hi.SONNY AHMAD DUDE menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau Hi.SONNY AHMAD DUDE sudah membayar dan hal itu akan menjadi urusan Terdakwa dengan Perusahaan;-----
- Bahwa benar sampai Terdakwa berhenti bekerja, Terdakwa tidak pernah menyerahkan sisa uang pembayaran hutang Hi.SONNY AHMAD DUDE yang sudah dikirim ke Nomor Rekening Terdakwa di Bank BRI Manado;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Nota/faktur/duplikat Nota barang yang diambil Hi.SONNY AHMAD DUDE ada 19 (sembilan belas kali) pengambilan barang dengan total harga Rp.151.301.426,- (seratus lima puluh satu juta tiga ratus satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);-----
- Bahwa dari total uang yang harus disetor Hi.SONNY AHMAD DUDE, yang belum dibayar oleh Hi.SONNY AHMAD DUDE kepada PT.Satelit melalui Rekening Terdakwa ±Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) sehingga total uang yang sudah dikirim Hi.SONNY AHMAD DUDE ke Rekening Terdakwa di Bank BRI Manado untuk pembayaran hutangnya sejumlah ±Rp.134.301.426 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);-----
- Bahwa dari jumlah uang yang sudah dikirim Hi.SONNY AHMAD DUDE tersebut, Terdakwa baru menyetor sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada pihak Perusahaan melalui kasir tanpa memperinci faktur-faktur mana yang dibayar sedangkan sisanya sejumlah ± Rp.74.301.426,-(tujuh puluh empat juta tiga ratus satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) tidak disetor oleh
Terdakwa
kepada
kasir;-----

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua Nota/Faktur penjualan busa kepada Hi.SONNY AHMAD DUDE yang dikeluarkan oleh Terdakwa di Tahun 2012 dengan menggunakan _____ cap _____ Satelit Manado;-----

- Bahwa ternyata berdasarkan ketentuan dalam Perusahaan, tidak dibenarkan untuk menerima pembayaran lewat Rekening pribadi melainkan harus melalui Rekening Perusahaan atas nama Budiono di Bank BCA dan Terdakwa mengetahui hal itu bahkan berdasarkan bukti surat, di Tahun 2009 bulan Januari Terdakwa ada menandatangani surat pernyataan sehubungan dengan hal tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan _____ satu _____ kesatuan _____ yang _____ tak terpisahkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ataukah tidak;-----

Menimbang, bahwa untuk dinyatakan seseorang terbukti bersalah maka haruslah terpenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidairitas yaitu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP ;-----

-

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidaairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang
Siapa;-----
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;-----
3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :-----

1. Unsur.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur

Barang

siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum atau setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya, in casu adalah SAFRUDIN ALIMUN Alias UDIN yang oleh Penuntut umum diajukan sebagai

Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama SAFRUDIN ALIMUN Alias UDIN ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dan hal itu terlihat dari kondisi fisiknya maupun psikisnya dimana Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dengan baik, oleh karenanya ia Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kata “ dengan sengaja “ yaitu suatu sikap batin dari seseorang ketika melakukan sesuatu perbuatan, dimana sikap batin itu meliputi akan pengetahuan serta kehendak sehingga mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan;-----

Menimbang, bahwa mengenai istilah “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum), **kedua**, “niet steunend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bekerja sebagai karyawan pada UD Bintang Rejeki sejak tahun 2006 yang

bergerak.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak dibidang perdagangan barang plastik dan elektronik milik Budiono Zainal, kemudian ditahun 2009 karena ingin mengembangkan usaha maka dibentuk UD Bintang Rejeki Jaya yang bergerak dibidang perdagangan busa **dimana Budiono Zainal sebagai pemilik saham/pendana sebagaimana pengakuan Terdakwa dalam keterangannya serta dalam pembelaan pribadi dan Terdakwa sebagai penanggungjawab sebagaimana tetuang dalam SIUP ;--**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kedua usaha dagang ini berjalan dengan manajemen pendanaan/pemilik saham yang sama dimana didalamnya Terdakwa bekerja dan dalam setiap proses penjualan produk dengan menggunakan cap Satelit Manado yang pada akhirnya berdiri secara resmi PT Satelit Manado dan lagi-lagi salah satu pemiliknya / pemegang sahamnya adalah Budiono Zainal sehingga berdasarkan fakta tersebut maka UD Bintang Rejeki dan UD Bintang Rejeki Jaya serta PT Satelit Manado merupakan Perusahaan dengan cikal bakal pemilik saham atau pendana yang sama dan manajemen yang sama pula;-----

Menimbang, bahwa sebagai seorang Manager Terdakwa bertugas yaitu memimpin/mengawasi seluruh kegiatan operasional Perusahaan seperti antara lain order barang ke pusat, menjalin hubungan baik dengan pelanggan, melakukan penjualan barang ke pelanggan sekaligus melakukan penagihan, memeriksa pembukuan dan keuangan; -----

Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut, di Tahun 2012 Terdakwa ada melakukan penjualan busa atas pemesanan dari Hi.SONNY AHMAD DUDE di Gorontalo sejak bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 sebanyak 19 faktur dengan cara pembayaran cicilan melalui rekening Terdakwa di Bank BRI Manado dengan No.Rek. 0054-01-071818-50-6 atas nama SAFRUDIN

ALIMUN ;-----

Menimbang, bahwa dari 19 faktur penjualan tersebut total nilai penjualan adalah Rp.151.301.426,- (seratus lima puluh satu juta tiga ratus satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) yang kesemuanya harus disetor kepada pihak Perusahaan sebagai penjualan busa kepada Hi.SONNY AHMAD DUDE dan oleh Hi.SONNY AHMAD DUDE sudah dilakukan pembayaran secara bertahap melalui rekening milik Terdakwa sejumlah Rp.134.301.426,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dan pembayaran langsung oleh Hi.SONNY AHMAD DUDE kepada pihak Perusahaan sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) sedangkan Terdakwa sendiri melakukan penyetoran kepada pihak Perusahaan setelah menerima uang dari Hi.SONNY AHMAD DUDE sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan demikian masih ada sisa harga

penjualan.....

penjualan yang telah disetor Hi.SONNY AHMAD DUDE kepada Terdakwa melalui rekening milik Terdakwa yang belum disetor oleh Terdakwa kepada pihak Perusahaan yaitu sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±Rp.73.301.426,-(tujuh puluh tiga juta tiga ratus satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa diberhentikan/tidak lagi bekerja di Perusahaan dalam hal ini dari UD Bintang Rejeki maupun Bintang Rejeki Jaya sejak Januari 2013 dan sampai dengan Terdakwa berhenti, Terdakwa **tidak pernah** menyerahkan sisa uang setoran dari pelanggan yang bernama Hi.SONNY AHMAD DUDE yang telah diterimanya melalui rekening Bank BRI dengan No.Rek. 0054-01-071818-50-6 atas nama SAFRUDIN ALIMUN (Terdakwa sendiri);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perusahaan, uang hasil penjualan harus dilakukan melalui rekening Perusahaan atas nama Budiono Zainal dan tidak boleh dilakukan melalui rekening pribadi dan hal itu diketahui dengan jelas oleh Terdakwa apalagi mengingat dalam hubungan kerja sejak masih UD Bintang Rejeki hingga ada UD Bintang Rejeki Jaya, ditahun 2009 Terdakwa pernah menandatangani surat pernyataan yang isinya menyatakan kalau Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan menerima pembayaran melalui rekening pribadi; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;-----

3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi disebabkan karena ada hubungan kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur ini ialah uang yang ada dalam kekuasaan Terdakwa karena berada di rekening milik Terdakwa dan tidak diserahkan kepada pihak Perusahaan bisa terjadi karena adanya hubungan kerja;----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan barang milik UD Bintang Rejeki Jaya yang manajemen serta pemilik saham yang sama dengan PT Satelit berupa uang yang adalah hasil penyeteroran harga pembelian busa oleh Hi.SONNY AHMAD DUDE dapat dikuasai oleh Terdakwa bukan karena suatu kejahatan tetapi disebabkan karena adanya hubungan kerja atau pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu karena Terdakwa bekerja sejak Tahun 2006 hingga 2012 pada UD Bintang Rejeki dan UD Bintang Rejeki Jaya yang merupakan cikal bakal PT.Satelit ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa Tentang Pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inti pokok dalam perkara pidana ialah kebenaran materiil tentang suatu perbuatan yang dilarang atau yang dilakukan tanpa hak atau dengan melawan hak ;
- Bahwa asas kebenaran materiil adalah asas mencari kebenaran hakiki berdasarkan fakta-fakta;-----
- Bahwa tentang kedudukan Terdakwa dalam melakukan perbuatan menggelapkan uang dalam perkara ini adalah sebagai Pemilik/ penanggungjawab UD Bintang Rejeki Jaya yang bergerak di bidang perdagangan busa dan springbed, dimana Terdakwa tidak berhak sepenuhnya atas uang hasil penjualan oleh karena pemilik dana/ saham untuk menggerakkan usaha dagang ini adalah Budiono Zainal sebagaimana diakui oleh Terdakwa sendiri dalam keterangannya di persidangan dan sebagaimana dituangkan dalam pledoinya;-----
- Bahwa jika kemudian berdiri PT.Satelit yang merupakan bentuk pengembangan bidang usaha yang didalamnya termasuk bidang usaha yang sama dengan UD Bintang Rejeki Jaya dan oleh pendiri dan pemegang saham Budiono Zainal, maka adalah wajar jika Budiono Zainal menuntut haknya sebagai pendana dalam UD Bintang Rejeki Jaya walaupun yang bertindak sebagai pelapor adalah Edy Johan sebagai Wakil Manager PT Satelit mewakili pemilik Perusahaan yaitu Budiono Zainal;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pembelaan/Pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap Dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara

ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari

pertanggung.....

pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwa terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

– Sifat dari perbuatan Terdakwa itu sendiri;-----

– Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;-----

– Terdakwa berbelit-belit di persidangan;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

– Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat, Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAFRUDIN ALIMUN Alias UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan karena hubungan kerja";-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
-
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan.....
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
- 11 (sebelas) lembar nota faktur penjualan (asli).-----
- 5(lima) slip penyetoran Bank BRI (asli).-----
- 1(satu) buah buku kas.-----Dikembalikan kepada PT.Satelit.-----
- 1(satu) buah buku rekening BRI Cabang Manado dengan Nomor Rekening 0054- 01-0718-0-6 an. SAFRUDIN ALIMUN.-----Dikembalikan kepada Terdakwa SAFRUDIN ALIMUN Alias UDIN.-----
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).-----
-

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin tanggal 27 Januari 2014 oleh Kami, RIKA M. PANDEGIROT, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARNI M. THALIB, SH. MH., dan JULIANTI WATTIMURY, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh WIESJE S. SAMBOW, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan dihadiri oleh YOICE YULVICA CITRA, SH Jaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi dan Terdakwa
didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;-----

Hakim Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

RIKA M. PANDEGIROT, SH. MH

ARNI M. THALIB, SH. MH

JULIANTI WATTIMURY, SH

Panitera Pengganti

WIESJE S. SAMBOW, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)